
**ANALISIS MUNASABAH AL-QUR'AN AN-NAHL AYAT 90 DALAM
PANDANGAN AL-QURTHUBI: IMPLIKASI BAGI PENCIPTAAN
MASYARAKAT YANG ADIL**

Nadila¹, Muhammad Taufiq², Fazhariah Irdamsyah³, Nabila Rahmadani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ndila7229@gmail.com¹, muhammadtaufiq@uinbukittinggi.ac.id²,

fazhariahip2002@gmail.com³, nrahmdani156@gmail.com⁴

ABSTRAK

Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman bagi terciptanya tatanan sosial yang adil. Surat an-Nahl ayat 90 memiliki posisi penting karena memuat prinsip etika sosial yang menyeluruh. Konsep keadilan sosial dalam Islam masih belum dipahami secara utuh dan komprehensif, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkap makna dan implikasinya dalam konteks masyarakat Modern. Selain itu, kurangnya mengkaitkan pesan moral al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer membuat penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan paradigma keislaman yang responsif terhadap tantangan zaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ayat-ayat keadilan sosial dalam al-Qur'an, diskursus ayat-ayat keadilan sosial menurut para mufasir, serta solusi atau tawaran yang diberikan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio historis yang mempengaruhi dalam memahami ayat-ayat keadilan sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam al-Qur'an merupakan perintah ilahi yang wajib ditegakkan di seluruh aspek kehidupan. Menurut al-Qurthubi menyebutkan bahwa keadilan berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak setiap pihak sebagaimana mestinya. Serta, dalam tafsir al-Jami li ahkam al-Qur'an, al-Qurthubi menawarkan enam prinsip penciptaan masyarakat adil di antaranya, penegakan hukum berdasarkan syariat, melarang suap, korupsi, dan perampasan hak, keadilan dalam distributor ekonomi dan harta, keadilan gender dan keluarga, keadilan sosial melalui etika dan pendidikan, dan penolakan terhadap penindasan dan penjajahan.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Al-Qurthubi, Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

ABSTRACT

The Qur'an not only regulates the relationship between humans and God, but also serves as a guide for creating a just social order. Surah an-Nahl, verse 90 holds an important

position as it contains comprehensive social ethical principles. The concept of social justice in Islam is still not fully and comprehensively understood, thus requiring deeper research to uncover its meaning and implications in the context of modern society. Furthermore, the lack of linking the moral messages of the Qur'an with contemporary social realities makes this research important to conduct in order to provide a conceptual contribution to the development of an Islamic paradigm that is responsive to the challenges of the times. The aim of this study is to understand how the verses on social justice in the Qur'an, the discourse on social justice verses according to the mufassir (exegetes), as well as the solutions or proposals provided by al-Qurthubi in his tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. The method used in this study is a socio-historical approach, which influences the understanding of verses on social justice. The results of this study indicate that justice in the Qur'an is a divine command that must be upheld in all aspects of life. According to al-Qurthubi, justice means placing things in their proper place and fulfilling the rights of each party as they should. Furthermore, in the tafsir al-Jami li ahkam al-Qur'an, al-Qurthubi offers six principles for creating a just society, including the enforcement of laws based on Sharia, prohibition of bribery, corruption, and the usurpation of rights, economic and wealth distribution justice, gender and family justice, social justice through ethics and education, and the rejection of oppression and colonization.

Keywords: Social Justice, Al-Qurthubi, Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an.

A. PENDAHULUAN

Krisis moral dan sosial yang melanda masyarakat Modern merupakan persoalan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.¹ Fenomena seperti ketimpangan ekonomi, maraknya praktik korupsi, serta lemahnya penegakan keadilan sosial menjadi indikator menurunnya kualitas nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa. Dalam situasi demikian, masyarakat membutuhkan sumber etika dan pedoman moral yang mampu memberikan arah dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan beradab.² Salah satu rujukan yang paling fundamental dalam hal ini

¹ Heni Ani Nuraen et al., "Krisis Akhlak Dan Sosial Manusia Di Era Modern," *Jurnal Pendidikan Tambusia* Vol.7, no. 3 (2023): hal.3.

² Mukhlis Malik, "Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), hal.27.

adalah al-Qur'an, yang di dalamnya termuat prinsip-prinsip universal untuk menata kehidupan manusia secara harmonis dan seimbang antara dimensi spiritual dan sosial.³

Al-Qur'an tidak hanya berperan sebagai kitab suci yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman komprehensif bagi terciptanya sistem sosial yang adil dan berkeadaban. Dalam konteks ini, Surat an-Nahl ayat 90 menempati posisi yang sangat penting karena memuat prinsip etika sosial yang menyeluruh. Firman Allah tersebut menyatakan bahwa "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan."⁴ Ayat ini sering disebut sebagai *blueprint* etika sosial Islam, karena mengandung tiga pilar utama dalam pembentukan masyarakat ideal, keadilan (*'Adl*), kebajikan sosial (*Ihsan*), dan tanggung jawab kemanusiaan (*Ita'i Dzil-qurba*). Ketiganya merepresentasikan struktur moral yang menjadi fondasi peradaban Islam.⁵

Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas konsep keadilan sosial dalam Islam, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif baru melalui pendekatan analisis munasabah ayat, yakni kajian tentang keterkaitan ayat ke 90 dengan konteks ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya dalam Surah an-Nahl. Pendekatan ini penting karena memungkinkan penulis untuk memahami kesatuan tema dan struktur makna yang terkandung dalam surah tersebut secara utuh.⁶ Selain itu, penelitian ini juga menelaah secara mendalam tafsir al-Qurthubi, yang dikenal dengan gaya penafsirannya yang analitis, rasional, dan kaya dengan dimensi hukum (*ahkam*) serta sosial. Melalui tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, al-Qurthubi menempatkan Surah an-Nahl ayat 90 sebagai inti ajaran moral Islam yang mencakup seluruh aspek kebaikan dan mencegah seluruh bentuk keburukan.⁷

³ Kementerian Agama RI, *Pendidikan Pembangunan Karakter, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, ed. Badan Litbang dan Diklat (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hal.330.

⁴ Rahman Batubara, "Perspektif Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Sosial Dalam Wawasan Al-Qur'an," *Jurnal Studi Hukum* Vol.1, no. 2 (2025): hal.38.

⁵ Muhammad Aminullah, "Etika Sosial Dalam Q.S An-Nahl:90 (Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Abdullah Saeed)" (Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2019), hal.15.

⁶ Mau'izatul Mardiyah, "Konsep Al-'Adl Dalam Al-Qur'an" (Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2024), hal.34.

⁷ Makmur, "Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal Pappasang* Vol.2, no. 2 (2020): hal.20.

Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif teologis, tetapi juga analitis dan aplikatif, dengan menganalisis implikasi ayat tersebut terhadap rekonstruksi masyarakat adil di Era Modern. Dengan mengaitkan pesan moral al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan paradigma keislaman yang responsif terhadap tantangan zaman. Nilai-nilai Qur'ani yang terkandung dalam Surah An-Nahl ayat 90 menunjukkan bahwa Islam telah menawarkan konsep keadilan yang tidak hanya ideal, tetapi juga fungsional dan kontekstual dalam membangun peradaban yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.⁸

Penelitian ini memakai kitab tafsir *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, karena beliau banyak mengomentari tentang keadilan sosial dibandingkan ulama lainnya. Di dalam kitab tafsir *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* memiliki spesifikasi yang memberikan penjelasan yang mendalam dengan mengaitkan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial. Beliau tidak hanya menjelaskan makna ayat dari sisi hukum, tetapi juga menggali nilai moral, sosial dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Hal ini relevan dengan pembahasan keadilan sosial, karena tafsirnya menguraikan bagaimana ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan antar individu dan kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan literatur terdahulu maka penulis terlebih dahulu melaksanakan tinjauan pustaka pada penelitian yang relevan. Penulis merujuk ke beberapa jurnal, buku, dan skripsi. Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Endang Rifngati, dengan judul konsep keadilan sosial prespektif Sayyid Quthb dalam tafsir *fi Zhilal al-Qur'an*. Dalam skripsinya beliau menjelaskan bagaimana konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *fi Zhilal al-Qur'an*. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tidak ada menyinggung kitab tafsir *fi Zhilal al-Qur'an* menurut mufasir Sayyid Quthb. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muh. Rizal Sabillah, dengan judul keadilan sosial dalam al-Qur'an (studi komparatif tafsir Ibnu Abbas dan tafsir *an-Nur*). Dalam skripsinya beliau menjelaskan bagaimana analisis komparasi penafsiran ayat-ayat keadilan sosial. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tidak ada menyinggung penafsiran menurut kedua mufasir tersebut.

⁸ Makmur, "Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an."

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna lebih dalam mengenai **Analisis Munasabah Al-Qur'an An-Nahl Ayat 90 Dalam Pandangan Al-Qurthubi: Implikasi Bagi Penciptaan Masyarakat Yang Adil** dengan rumusan masalah: pertama, bagaimana ayat-ayat keadilan sosial dalam al-Qur'an. Kedua, bagaimana diskursus ayat-ayat keadilan sosial menurut mufasir al-Qurthubi. Ketiga, bagaimana solusi atau tawaran yang diberikan oleh al-Qurthubi, untuk menciptakan masyarakat yang adil dalam tafsir *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan sumber-sumber yang berasal dari pustaka (*Library research*). Penelitian ini menggunakan referensi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan pembahasan guna untuk mendukung terwujudnya penelitian ini. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi karakter dengan pendekatan sosio historis mempengaruhi dalam memahami ayat-ayat keadilan sosial.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat-Ayat Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an

Keadilan sosial dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menjiwai seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan individu dengan sesama maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Islam memandang keadilan sosial sebagai upaya untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, status sosial, ataupun kekayaan.⁹

Sedangkan keadilan sosial dalam al-Qur'an merupakan konsep penting yang menjadi dasar dalam membentuk masyarakat yang berkeadaban dan sejahtera menurut

⁹ Nurlina Sari Ihsanniati, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yakin, et al., "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol.9, no. 1 (2024).

ajaran Islam.¹⁰ Al-Qur'an memandang bahwa keadilan bukan hanya nilai moral, tetapi juga perintah ilahi yang wajib ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji.¹¹

Sementara itu, Menurut para ulama mufasir seperti, al-Qurthubi, keadilan bukan hanya tentang pemerataan hak dan kewajiban, melainkan juga keselarasan antara hak Allah dan hak manusia.¹² Selanjutnya menurut Quraish Shihab dalam wawasan al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam menuntut keseimbangan memberi setiap pihak haknya tanpa melampaui batas.¹³ Sedangkan itu, Muhammad Abduh menekankan bahwa keadilan sosial yang ditawarkan Islam bersifat holistik karena menggabungkan aspek spiritual dan sosial tidak hanya mengatur distribusi materi, tetapi juga menanamkan tanggung jawab moral untuk menegakkan kebenaran.¹⁴

Apabila dibandingkan dengan teori *justice as fairness* yang digagas John Rawls, konsep keadilan dalam Islam menunjukkan cakupan yang lebih luas. Rawls menekankan dua prinsip utama kesetaraan hak dasar dan perbedaan sosial yang menguntungkan kaum lemah, sementara al-Qur'an menambahkan dimensi transedental, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, yang menjadi dasar motivasi moral dalam bertindak adil. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam bukan hanya hasil kontrak sosial, tetapi merupakan manifestasi dari nilai tauhid dan tanggung jawab moral di hadapan Allah.¹⁵

Ayat-ayat tentang keadilan sosial di dalam al-Qur'an tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan. Ayat-ayat tersebut menjadi fondasi untuk menciptakan suatu

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 2013).

¹¹ Idris, Armal Arief, and Made Saihu, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal Of Creative Student Reserach (JCSR)* Vol.1, no. 4 (2023).

¹² Abu Abd Muhammad Ibn Ahmad al-An sari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al- ilmyah, 2006).

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁴ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: al-Manar Press: Beirut: dar al-ma'rifah, 1898).

¹⁵ Najwa Lutfi Hanifah et al., "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan Jon Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Prosiding Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.2, no. 1 (2025): hal.231.

sistem sosial yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁶ Dalam al-Qur'an banyak membahas tema keadilan sosial. Al-Qur'an menyebutkan sebanyak 78 kali dengan ragam ungkapan, antara lain dengan kata-kata *al-Adl* dan *al-Qisth*. Sementara itu kata *Adl* (adil) disebutkan sebanyak 28 kali, sedangkan *al-Qisth* disebutkan 25 atau 27 kali.¹⁷ Namun, tidak semua pemakaian istilah itu mempunyai sifat yang normatif atau sebagai instruksi untuk menegakkan keadilan. Banyak sekali ayat yang mengandung prinsip-prinsip moral yang mendorong individu untuk bersikap adil dalam interaksi sosial, tetapi ada pula yang bersifat menjelaskan, yaitu menjelaskan tentang keseimbangan alam dan keteraturan ciptaan sebagai tanda dari keadilan Allah.¹⁸

Dibawah ini adalah pengelompokan beberapa ayat al-Qur'an yang mencakup keadilan sosial:

No.	Nama Surat & Ayat	Kata Kunci yang Mengandung Makna Keadilan	Terjemahan/ Arti	Jenis Keadilan Sosial yang Dimaksud
1.	an-Nisa' (4):58	<i>Adil</i> (العدل)- adil <i>Amanat</i> (امانات)- amanah	Menyampaikan amanah dan menetapkan hukum yang benar	Keadilan dalam amanah dan hukum pemerintahan
2.	an-Nisa' (4):135	<i>bil-Qist</i> (بالقسط)- dengan adil atau seimbang <i>Shuhada'a lillah</i> (شهداءالله)- menjadi saksi karena Allah	Perintah menjadi saksi yang adil meski terhadap	Keadilan hukum dan moral

¹⁶ Nurlina Sari Ihsanniati, M.Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, et al., "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol.9, no. 1 (2024).

¹⁷ The Qur'an.Com Team, "Quranic Arabic Corpus," 2009.

¹⁸ Idris, Arief, and Saihu, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an."

			diri sendiri atau keluarga	
3.	Al-Ma'idah (5):8	<i>I'dilu</i> (اعدلوا)- dengan adil <i>bil-Qist</i> (بالقسط)- dengan adil atau seimbang	Menegakkan keadilan terhadap siapa pun, termasuk musuh	Keadilan dalam sikap sosial dan hukum
4.	al-An'am (6):152	<i>bil-'Adil</i> (بالعدل)- dengan adil	Menegakkan keadilan dalam ucapan dan kesaksian	Keadilan dalam tutur kata dan transaksi sosial
5.	al-A'raf (7):29	<i>bil-'Adil</i> (بالعدل)- dengan adil	Perintah berlaku adil dalam ibadah dan kehidupan sosial	Keadilan bersifat spiritual dan moral
6.	asy-Syura (42):15	<i>li-A'dila</i> (لاعدل)- agar aku berlaku adil	Perintah kepada Nabi untuk menegakkan keadilan antar manusia tanpa mengikuti hawa nafsu	Keadilan universal dalam dakwah dan hubungan sosial
7.	an-Nahl (16):90	<i>Adil</i> (العدل)- adil <i>al-Ihsan</i> (الاحسان)- kebajikan	Perintah umum untuk menegakkan keadilan dan	Keadilan komprehensif (hukum, sosial, moral)

			kebajikan sosial	
8.	al-Hujurat (49):9	<i>Aslihu</i> (اصلحوا)-damaikanlah <i>Aqsitu</i> (اقسطوا)- berlaku adillah	Perintah mendamaikan kelompok yang bertikai dengan cara yang adil	Keadilan sosial-politik dan perdamaian

Berdasarkan tabel pengelompokan ayat-ayat mengenai keadilan sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang keadilan dalam al-Qur'an tidak hanya muncul melalui frasa *al-Adl*, tetapi juga melalui berbagai istilah lain yang memiliki arti yang sama, seperti *al-Qist* (keseimbangan dan keadilan), *al-Amanah* (tanggung jawab moral), *al-Mizan* (timbangan dan keseimbangan ekonomi), *al-Islah* (kebajikan). Variasi istilah ini menunjukkan bahwa al-Qur'an melihat keadilan sosial sebagai sebuah konsep yang beragam mencakup dimensi hukum, ekonomi, moral dan juga sosial secara menyeluruh.

Di antara ayat-ayat tersebut, al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* memberikan penekanan khusus pada Surah An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan tiga perintah dan tiga larangan utama dari Allah dalam kehidupan sosial dan moral. Pertama, *al-Adl* (keadilan) yaitu berlaku adil dalam semua urusan baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun dalam menegakkan hukum. Kedua, *al-Ihsan* (kebaikan) yaitu lebih dari sekedar adil yang melakukan kebaikan bahkan kepada mereka yang tidak meminta. Dan ketiga *ita'i Dzi al-Qurba* (memberi kepada kerabat) yaitu menyantuni keluarga dekat yang membutuhkan serta menguatkan silaturahmi dan solidaritas keluarga serta masyarakat. Adapun tiga larangan Allah, yaitu *al-Fahsha* (perbuatan keji), *al-Munkar* (kemungkaran), dan *al-Baghy* (kezaliman atau permusuhan).¹⁹

Ayat ini turun berdasarkan sebagai pengingat dan penegasan terhadap umat Islam agar menjalankan keadilan dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Tidak ada riwayat

¹⁹ Qur'an.Com, "Memahami Al-Qur'an," n.d.

khusus tentang sebab turunnya secara langsung, namun ayat ini melengkapi ajaran moral dan sosial dalam islam, terutama dalam konteks hukum dan hubungan sosial.²⁰

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling lengkap dalam menggambarkan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Ayat ini mempunyai munasabah dengan ayat sebelumnya yaitu an-Nahl ayat 89 yang membahas tentang nikmat Allah dan larangan terhadap perbuatan buruk. Ayat ini menegaskan perintah agar umat Islam menjauhi perbuatan buruk dan selalu menegakkan keadilan, kebaikan, dan membantu kaum yang tertindas sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Sementara itu, munasabah dengan ayat sesudahnya yaitu an-Nahl ayat 91 yang menginstruksikan manusia untuk memenuhi janji kepada Tuhan dan tidak melanggar kesepakatan setelah meneguhkannya dengan sumpah. Ini mencerminkan secara langsung nilai keadilan yang ditekankan dalam ayat 90, terutama dalam hal moral dan sosial. Dengan menjaga kepercayaan dan memenuhi komitmen, seseorang telah mengimplementasikan keadilan dalam hubungan sosial dan spiritual mereka.²¹

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini mengandung enam hal, tiga perkara yang diperintahkan dan tiga yang dilarang. Yaitu perintah Allah tentang keadilan ihsan. Beliau menyebutkan bahwa “*Adl*” mencakup keadilan terhadap Allah (hak-hak Allah dengan keadilan terhadap hambanya). *Ihsan* diartikan sebagai melebihi kebaikan, bukan hanya sekedar memenuhi hak, tapi juga bersikap dermawan, ramah dan baik dalam tutur kata dan kepada yang lainnya. وَإِيْتَأَى ذِي الْقُرْبَىٰ (memberikan kepada kerabat *fudhl al-Qur'an*). Beliau menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dan memperhatikan kerabat. Dan tiga larangan pertama, *Fahsha* (perbuatan keji yang nyata, ucapan atau perbuatan yang sangat tercela), kedua, *Munkar* (apa yang disepakati sebagai buruk menurut agama termasuk dosa yang jelas). Ketiga, *Baghu* (kezaliman, permusuhan, agresi, atau tindakan melampaui batas terhadap hak orang lain).²²

²⁰ al-Qurtubi, *Al-Qurtubi* (Al-Risalah, Beirut Libanon: Jilid:10, n.d.).

²¹ Roro Fatikhin, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Pancasila,” *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* Vol.1, no. 2 (2017): hal.295.

²² Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut dar al-Kutub al-ilmiyah: jilid 10, 1967), hal.410.

Dengan demikian, al-Qurthubi melihat Surah an-Nahl ayat 90 sebagai pedoman moral dan sosial yang paling menyeluruh di dalam al-Qur'an dengan membagi enam hal, tiga perintah dan tiga larangan yang mencerminkan keseimbangan dalam ajaran Islam antara dorongan berbuat baik serta larangan dari tindakan tercela. Al-Qurthubi juga menginterpretasikan ayat ini sebagai kerangka menyeluruh untuk membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan, di mana nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan berjalan selaras.²³

Diskursus Ayat-Ayat Keadilan Menurut Para Mufasir

Diskursus ayat-ayat keadilan dalam al-Qur'an telah menjadi perhatian utama para mufasir sejak masa klasik hingga kontemporer. Para ahli tafsir menafsirkan konsep keadilan tidak hanya sebagai prinsip hukum dan etika, tetapi juga sebagai fondasi bagi tatanan sosial yang ideal. Perbedaan pendekatan dan latar belakang keilmuan para mufasir melahirkan beragam perspektif mengenai makna dan penerapan keadilan dalam kehidupan manusia.²⁴

Pada penelitian ini hanya berfokus pada Surat an-Nahl ayat 90. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sering dijadikan pedoman universal dalam kehidupan sosial dan hukum Islam. Ayat ini disebut oleh banyak mufasir sebagai ayat yang paling komprehensif dalam mengandung seluruh prinsip moral dan sosial Islam. Beliau memerintahkan tiga kebaikan besar (Adil, Ihsan, dan Silaturrahmi) serta melarang tiga keburukan besar (*Fahsyā'*, *Munkar*, dan *Baghy*). Oleh karena itu, ayat ini disebut oleh sebagian ulama sebagai "*jami' Li al-Khayrat kulliha wa nah 'an al-Sayyi'at kulliha*" ayat yang merangkum seluruh kebaikan dan larangan terhadap segala keburukan.²⁵

Dalam tafsirnya *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, al-Qurthubi menafsirkan ayat an-Nahl ayat dengan kedalaman hukum dan etika sosial. Beliau menyebut bahwa perintah "*al-Adl*" mencakup seluruh bentuk keadilan, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah (*haqq* Allah) maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia (*haqq al-'Ibad*).

²³ Roro Fatikhin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila."

²⁴ Yuliati and Dwi Noviani, "Pemahaman Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Hukum," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2024, hal.91.

²⁵ Tim Ahmadiyah.id, "Tiga Tingkatan Kebaikan Adil, Ihsan Dan Itaidzil Qurba," 2023, <https://ahmadiyah.id/tiga-tingkatan-kebaikan-adil-ihsan-dan-itaidzil-qurba>.

Keadilan menurut al-Qurthubi adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak setiap pihak sebagaimana mestinya. Beliau menulis bahwa *al-'adl* mencakup tiga dimensi utama yaitu pertama, Keadilan personal, yaitu keseimbangan dalam diri antara akal, nafsu, dan hati. Kedua, Keadilan sosial, yakni menegakkan hak-hak manusia tanpa diskriminasi. Ketiga, Keadilan hukum, yakni penegakan syariat yang tidak memihak.²⁶

Menurut al-Qurthubi, *al-Ihsan* adalah tahapan moral yang lebih tinggi dari pada keadilan. Jika adil berarti memberikan hak secara proporsional, maka ihsan berarti memberikan lebih dari yang diwajibkan, baik dalam ucapan, tindakan, maupun kasih sayang terhadap sesama. Sedangkan *ita' Dhi al-Qurba* menegaskan pentingnya solidaritas keluarga dan sosial, sebagai bentuk konkret dari keadilan dan kasih sayang. al-Qurthubi juga menekankan bahwa tiga larangan dalam ayat ini (*Fahsyah*, *Munkar*, *Baghy*) mencakup segala bentuk kejahatan, baik moral, sosial, maupun politik. *Fahsyah* adalah dosa besar dan maksiat terbuka, *munkar* adalah segala yang ditolak oleh akal dan syariat, sedangkan *baghy* adalah segala bentuk kezaliman dan penindasan. Dengan demikian, bagi al-Qurthubi, ayat ini menjadi pedoman hukum Islam yang menyatukan aspek moral, spiritual, dan sosial.²⁷

Selain al-Qurthubi yang memberikan komentar terhadap ayat keadilan dalam al-Qur'an, mufasir lainnya seperti, at-Thabari, Ibnu Katsir, dan al-Maraghi juga memberikan komentar terhadap surah An-Nahl ayat 90. Menurut at-Thabari dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi al-Qur'an*, beliau menafsirkan *al-'Adl* sebagai menunaikan hak setiap orang sesuai dengan ketentuan Allah dan menjauhi tindakan zalim. beliau menjelaskan makna ayat ini dengan pendekatan riwayat, mengutip pendapat sahabat dan Tabi'in, seperti ibn 'Abbas yang mengatakan bahwa *al-'Adl* berarti "tauhid" dan *al-Ihsan* berarti "menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya." Beliau fokus lebih pada penjelasan normatif dan literal dari perintah Allah, bukan pada dimensi sosial atau

²⁶ Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

²⁷ Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi.

filosofisnya. Dengan demikian, tafsirnya lebih menonjolkan aspek ketaatan dan moral individual.²⁸

Selanjutnya, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya *al-Qur'an al-'Azim* menjelaskan bahwa ayat ini adalah ringkasan seluruh ajaran Islam. Beliau menegaskan bahwa keadilan dan kebajikan adalah inti dari semua perintah Allah. beliau menulis, “Inilah ayat paling sempurna dalam menata hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya.” Ibnu Katsir menafsirkan al-Ihsan sebagai berbuat baik kepada orang lain dengan harta, perkataan, dan perbuatan, sedangkan *baghy* adalah sikap sombong dan melampaui batas. beliau menyoroti fungsi sosial ayat ini sebagai pengingat bagi penguasa dan rakyat agar saling berlaku adil dan tidak menzalimi.²⁹

Sementara itu al-Maraghi memberikan pendekatan kontekstual terhadap ayat ini. Dalam tafsir al-Maraghi, beliau memandang bahwa ayat ini mengandung pesan sosial dan politik yang relevan bagi pemerintahan Modern. Keadilan tidak hanya berarti hukum yang benar, tetapi juga pemerataan ekonomi, penghapusan penindasan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, perintah *al-'Adl* menuntut pemimpin untuk berlaku adil dalam kebijakan publik dan ekonomi, sedangkan al-Ihsan menuntut rakyat untuk berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Tafsirnya menggambarkan ayat ini sebagai pedoman reformasi sosial dalam konteks kontemporer.³⁰

Dari berbagai pandangan di atas maka dapat disimpulkan, tampak bahwa setiap mufasir memiliki sudut pandang yang khas dalam memahami keadilan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa al-Qurthubi menempati posisi tengah, yakni menggabungkan antara norma syariat dan implementasi sosial. beliau tidak hanya menjelaskan arti kata, tetapi juga memberi implikasi praktis terhadap kehidupan masyarakat.

Secara praktis, surah an-Nahl ayat 90 memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap kehidupan sosial modern, terutama dalam membangun sistem masyarakat yang adil dan beradab. Ayat ini mengandung tiga nilai utama, yaitu keadilan (*al-'Adl*), kebaikan (*al-Ihsan*), dan solidaritas sosial melalui pemberian kepada kerabat. Ketiga prinsip ini

²⁸ Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi.

²⁹ Ibnu Katsir, *Al-Qur'an Al-'azim* (Beirut dar al-Kutub al-ilmiah: jilid 8, 1999), hal.321.

³⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Al-Maraghi* (Kairo: Maktabah al-Bab al-Halabi: jilid 5, n.d.), hal.129.

menjadi dasar bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis di tengah tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan krisis moral yang melanda masyarakat modern. Bagi pembuat kebijakan, ayat ini berfungsi sebagai pedoman moral dalam merumuskan hukum dan kebijakan publik yang berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dituntut untuk menjamin pemerataan ekonomi, menegakkan supremasi hukum, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nilai “*al-‘Adl*” menjadi prinsip utama agar kebijakan yang dibuat tidak menindas, melainkan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.³¹

Bagi aktivis sosial dan lembaga kemanusiaan, ayat ini menjadi dasar dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan menegakkan keadilan sosial. Prinsip “*al-Ihsan*” menuntun untuk tidak hanya menuntut keadilan formal, tetapi juga menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap kaum lemah, seperti fakir miskin, anak terlantar, dan korban ketidakadilan struktural. Dengan nilai ihsan, perjuangan sosial dilakukan dengan cara yang beradab dan penuh kasih.³²

Sedangkan bagi individu, surah an-Nahl ayat 90 menanamkan nilai integritas, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Setiap orang dituntut untuk berlaku jujur, adil, dan peduli terhadap sesama, menjauhi kemungkaran, serta menolak permusuhan. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter pribadi yang beretika dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, surah an-Nahl ayat 90 tetap relevan sepanjang masa karena mengajarkan keseimbangan antara keadilan struktural dan keadilan moral, yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat Modern yang damai, berkeadilan, dan berkepribadian luhur.³³

Solusi Atau Tawaran Yang Diberikan Oleh Al-Qurtubi, Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Adil Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an

Al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jami’ li ahkam al-Qur’an* memberikan berbagai solusi normatif dan hukum untuk menciptakan masyarakat yang adil. Fokus utama beliau

³¹ M. Ihsan Dacholfany, “Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam,” n.d.

³² Liz Izmuddin and Loni Hendri, *Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam*, ed. Asyari (Cet.I, 2019), hal.18.

³³ Izmuddin and Loni Hendri, *Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam*.

adalah pada keadilan yang bersumber dari syariat Islam, dengan penekanan kuat pada penegakan hukum, moralitas, dan distribusi hak secara adil.³⁴ Adapun solusi yang diberikan sebagai berikut:

Pertama, Penegakan hukum berdasarkan syariat. Penegakan hukum berdasarkan syariat adalah upaya menerapkan hukum Allah (syariat Islam) secara adil dan menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Mencakup menetapkan hukum pidana Islam untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban dan memastikan orang kaya maupun miskin mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Dengan hal tersebut dapat menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan bermoral, dimana hak setiap individu dilindungi oleh hukum ilahi, bukan kepentingan golongan tertentu.³⁵

Kedua, Melarang suap, korupsi, dan perampasan hak. Melarang suap, korupsi, dan perampasan hak adalah upaya menjaga keadilan sosial dengan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan harta orang lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Tindakan-tindakan di atas dapat merusak kepercayaan sosial, menimbulkan ketidakadilan, dan berdosa besar, sehingga harus dihindari dan dihukum sesuai aturan syariat untuk menjaga tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.³⁶

Ketiga, Keadilan dalam distribusi ekonomi dan harta. Keadilan dalam distribusi ekonomi dan harta adalah prinsip agar kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat dibagikan secara adil, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang tajam antara yang kaya dan miskin. Ada beberapa poin penting di dalamnya yaitu, seperti zakat dan sedekah wajib diberikan untuk membantu fakir miskin dan mereka yang berhak serta larangan riba dimana bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi yang merugikan sebagian pihak dan memperkaya secara tidak adil. Harta seharusnya digunakan sesuai dengan ketentuan syariat, dan tidak boleh diambil secara batil atau disalahgunakan.³⁷

Keempat, Keadilan gender dan keluarga. Keadilan gender dan keluarga berarti memberikan hak dan perlakuan yang adil serta seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam ranah keluarga dan sosial harus sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa penekanan

³⁴ al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

³⁵ Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

³⁶ Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi.

³⁷ Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi.

penting adalah seperti, hak waris, nafkah, perlindungan, dalam poligami dan menolak segala bentuk penindasan atau ketidakadilan terhadap perempuan.³⁸

Kelima, Keadilan sosial melalui etika dan pendidikan. Maksudnya adalah membangun masyarakat yang adil dan tidak hanya dengan hukum formal, tapi juga dengan menanamkan nilai moral dan kesadaran sosial kepada setiap individu. Yang menjadi hal penting yaitu, pendidikan yang moral (masyarakat mampu menjalankan nilai keadilan, saling menghormati, dan menolak penindasan), mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, kesadaran kolektif yang terbangun melalui pendidikan akan menciptakan solidaritas dan tanggung jawab, serta masyarakat yang beretika dan terdidik dengan baik.³⁹

Keenam, Penolakan terhadap penindasan dan penjajahan. Berarti menolak segala bentuk dominasi, eksploitasi, atau kekerasan yang merugikan hak dan martabat individu atau kelompok dalam masyarakat. al-Qurthubi menegaskan bahwa menciptakan masyarakat adil harus dimulai dari membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan struktural dan penindasan.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa solusi ataupun tawaran yang diberikan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya ada 6 di antaranya, penegakan hukum berdasarkan syariat, melarang suap, korupsi, dan perampasan hak, keadilan dalam distribusi ekonomi dan harta, Keadilan gender dan keluarga, keadilan sosial melalui etika dan pendidikan, dan penolakan terhadap penindasan dan penjajahan. Semua solusi yang diberikan oleh beliau ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil, seimbang, dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, maka masyarakat kedepannya akan berkembang ke arah yang lebih baik.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Keadilan sosial dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menjiwai seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan individu dengan sesama maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Al-Qur'an memandang keadilan sosial sebagai upaya

³⁸ Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi.

³⁹ Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi.

⁴⁰ Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi.

untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa adanya diskriminasi. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan, seperti firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 90, yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan". Keadilan sosial dalam Islam bukan hanya hasil kontrak sosial, tetapi merupakan manifestasi dari nilai tauhid dan tanggung jawab moral di hadapan Allah. Al-Qur'an menyebutkan sebanyak 78 kali dengan ragam ungkapan, antara lain dengan kata-kata al-Adl dan al-Qisth, yang menunjukkan bahwa keadilan sosial adalah konsep yang beragam mencakup dimensi hukum, ekonomi, moral, dan sosial secara menyeluruh.

Diskursus ayat-ayat keadilan dalam al-Qur'an telah menjadi perhatian utama para mufasir sejak masa klasik hingga kontemporer. Para ahli tafsir menafsirkan konsep keadilan tidak hanya sebagai prinsip hukum dan etika, tetapi juga sebagai fondasi bagi tatanan sosial yang ideal. Surah an-Nahl ayat 90 merupakan salah satu ayat yang sering dijadikan pedoman universal dalam kehidupan sosial dan hukum Islam. Ayat ini mengandung tiga nilai utama, yaitu keadilan (al-Adl), kebaikan (al-Ihsan), dan solidaritas sosial melalui pemberian kepada kerabat. Para mufasir seperti al-Qurthubi, at-Thabari, Ibnu Katsir, dan al-Maraghi memiliki sudut pandang yang khas dalam memahami keadilan. Al-Qurthubi menafsirkan keadilan sebagai menunaikan hak setiap orang sesuai dengan ketentuan Allah dan menjauhi tindakan zalim. At-Thabari fokus pada penjelasan normatif dan literal dari perintah Allah, sedangkan Ibnu Katsir menekankan bahwa keadilan dan kebajikan adalah inti dari semua perintah Allah.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* menawarkan solusi untuk menciptakan masyarakat yang adil, yaitu penegakan hukum berdasarkan syariat, melarang suap, korupsi, dan perampasan hak, keadilan dalam distribusi ekonomi dan harta, keadilan gender dan keluarga, keadilan sosial melalui etika dan pendidikan, dan penolakan terhadap penindasan dan penjajahan. Solusi-solusi ini bertujuan membentuk masyarakat yang adil, seimbang, dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Musthafa al-Maraghi. *Al-Maraghi*. Kairo: Maktabah al-Bab al-Halabi: jilid 5, n.d.
- Ahmadiyah.id, Tim. “Tiga Tingkatan Kebaikan Adil, Ihsan Dan Itaidzil Qurba,” 2023. <https://ahmadiyah.id/tiga-tingkatan-kebaikan-adil-ihsan-dan-itaidzil-qurba>.
- Al-Imam abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. Beirut dar al-Kutub al-ilmiah: jilid 10, 1967.
- al-Qurtubi. *Al-Qurtubi*. Al-Risalah, Beirut Libanon: Jilid:10, n.d.
- al-Qurtubi, Abu Abd Muhammad Ibn Ahmad al-An sari. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al- ilmyah, 2006.
- Hanifah, Najwa Lutfi, Reva Alya, Tita Amalia, and Aditya Bagus Kuncara. “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan Jon Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia.” *Jurnal Prosiding Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.2, no. 1 (2025).
- Ibnu Katsir. *Al-Qur’an Al-’azim*. Beirut dar al-Kutub al-ilmiah: jilid 8, 1999.
- Idris, Armal Arief, and Made Saihu. “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Journal Of Creative Student Reserach (JCSR)* Vol.1, no. 4 (2023).
- Ihsanniati, Nurlina Sari, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yakin, and Shobikhul Qisom. “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* Vol.9, no. 1 (2024).
- Ihsanniati, Nurlina Sari, M.Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, and Shobikhul Qisom. “Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* Vol.9, no. 1 (2024).
- Izmuddin, Liz, and Loni Hendri. *Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam*. Edited by Asyari. Cet.I, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Pendidikan Pembangunan Karakter, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Edited by Badan Litbang dan Diklat. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010.

- M. Ihsan Dacholfany. "Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam," n.d.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. Vol.2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Makmur. "Al-Qurtubi Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal Pappasang* Vol.2, no. 2 (2020).
- Mau'izatul Mardiyah. "Konsep Al-'Adl Dalam Al-Qur'an." Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Muhammad Abduh. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: al-Manar Press: Beirut: dar al-ma'rifah, 1898.
- Muhammad Aminullah. "Etika Sosial Dalam Q.S An-Nahl:90 (Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Abdullah Saeed." Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Mukhlis Malik. "Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Nuraen, Heni Ani, Naila Syaqi Zulkarnain, Miwa Nur Azizah, and Dahlia Rahma. "Krisis Akhlak Dan Sosial Manusia Di Era Modern." *Jurnal Pendidikan Tambusia* Vol.7, no. 3 (2023).
- Qur'an.Com. "Memahami Al-Qur'an," n.d.
- Rahman Batubara. "Perspektif Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Sosial Dalam Wawasan Al-Qur'an." *Jurnal Studi Hukum* Vol.1, no. 2 (2025).
- Roro Fatikhin. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila." *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* Vol.1, no. 2 (2017).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan, 2013.
- Team, The Qur'an.Com. "Quranic Arabic Corpus," 2009.
- Yuliati, and Dwi Noviani. "Pemahaman Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Hukum." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2024.